



**PUTUSAN**

Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa,

1. Nama lengkap : IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur / Tanggal lahir : 50 tahun / 11 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Senabah RT. 009 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan 4 Januari 2021;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini menghadiri sendiri tanpa didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 201/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 201/Pid.Sus./2020/PN Sbs tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan mengakibatkan kerugian* “ sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP** dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI** selama **7 ( T U J U H ) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 ( satu ) buku tabungan BRI Simpedes asli nomor rekening 3858-01-023677-53-3 an. Yanto,
  - 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tandatangan Sdr. Fauji selaku manajer kebun PT. ANI, Sdr. Asmadi selaku Kepala Dusun Senabah, dan Sdr. Yanto selaku anggota BPD serta tandatangan Terdakwa,
  - 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli No. 001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 Juni 2020 antara Sdri. THEVIANA NARADA direktur CV. Artha Hijau Berjaya selaku pembeli, dengan Sdr. Ketut Mardika sebagai perwakilan PT. ANI, Saksi selaku Kepala Dusun Senabah, Sdr. Yanto selaku anggota BPD, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat yang bertindak sebagai penjual,
  - 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Sambas nomor rekening : 146005958199 an. DEDE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dengan kartu nomor 4097662197008694 periode dari tanggal 1 Februari 2020 sampai 23 Juli 2020,

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4097 6631 3280 8792 AN. Dede saputra,
- 1 (satu) lembar kertas ukuran F4 warna putih dengan tulisan kop surat PT. AGRONUSA INVESTAMA dan terdapat cap stempel PT. AGRONUSA INVESTAMA,
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6.000 untuk pembayaran uang titipan dari Pak ERWIN sejumlah Rp. 25.000.000,- dari Sdr. KETUT MARDIKA kepada Sdr. IWAN tanggal 6 Mei 2020
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6.000 untuk pembayaran uang titipan dari Pak ERWIN sejumlah Rp. 50.000.000,- dari Sdr. KETUT MARDIKA kepada Sdr. IWAN tanggal 15 Juni 2020,
- 1 (satu) unit printer merk CANON type MP287 warna hitam,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 146-00-1172851-1 an. IMAN SUDAYAT,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 38580123677533 an. YANTO,
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan nomor rekening 801919198300 an. CV. ARTHA HIJAU BERJAYA,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 5455195532 an. THEVIANA NARADA,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Commonwealth Bank dengan nomor rekening 6036341064862764 an. THEVIANA NARADA

**Digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara lain a.n. KETUT MARDIKA;**

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( Lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs



Bahwa **Terdakwa IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI bersama-sama dengan Sdr. KETUT MARDIKA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah)** pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) Atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2020 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan mengakibatkan kerugian**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada suatu hari disekitar awal Tahun 2020, Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai supir dump truck untuk mengangkut angkutan buah PT. ANI Senabah mengetahui bahwa di lokasi bekas pabrik PT. Wilmar yang merupakan induk dari PT. ANI Senabah yang berlokasi di Dusun Senabah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas banyak terdapat limbah cair/ minyak kotor yang mempunyai nilai harga tinggi apabila dijual kembali sehingga saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk menjual limbah cair/ minyak kotor milik PT. ANI tersebut namun terdakwa tidak mengetahui cara untuk menjualnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. ASMADI yang menjabat selaku Kepala Dusun Senabah dan menceritakan maksud dari terdakwa tersebut dan Sdr. ASMADI yang menganggap bahwa karena limbah cair/minyak kotor tersebut berada di lokasi Dusun Senabah yang menjadi wewenangnya maka Sdr. ASMADI menganggap bahwa dirinya juga berhak untuk menjualnya dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Kemudian antara Terdakwa dan Sdr. ASMADI kemudian mencoba untuk bersurat ke PT. ANI Senabah perihal keinginan mereka untuk bisa menjual limbah cair/minyak kotor tersebut namun tidak mendapat respon dari PT. ANI Senabah sehingga kemudian Terdakwa dan Sdr. ASMADI mendekati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Sdr. KETUT MARDIKA yang sehari-hari mendapat kontrak dari PT. ANI untuk mengangkut angkutan buah sawit milik PT. ANI. Selanjutnya Sdr. KETUT MARDIKA menyuruh Terdakwa untuk mencari pihak yang akan menjadi pembeli limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI dan apabila sudah ada pihak yang bersedia membeli limbah cair/minyak kotor tersebut maka selanjutnya akan diantar oleh Sdr. KETUT MARDIKA untuk bertemu dengan pihak manajemen dari PT. ANI Senabah karena saat itu Sdr. KETUT MARDIKA mengatakan bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut dapat dijual. Selang beberapa waktu kemudian sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Sdr. RAHMAD M. NUR dan bertanya kepada Terdakwa apakah benar limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI Senabah tersebut akan dijual dan terdakwa mengiyakan hal tersebut serta mengatakan bahwa PT. ANI Senabah sudah menyerahkan urusan penjualan tersebut kepada pihak Dusun Senabah sehingga Sdr. RAHMAD M. NUR segera menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pelimpahan dari PT. ANI kepada pihak Dusun yang menunjukkan bahwa benar urusan penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut sudah diserahkan kepada pihak Dusun agar Sdr. RAHMAD M. NUR bisa segera menghubungi pihak perusahaan yang akan membeli limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya hal tersebut kemudian dilaporkan oleh terdakwa kepada Sdr. ASMADI Namun dikarenakan Terdakwa dan Sdr. ASMADI mengetahui bahwa pihak PT. ANI Senabah sampai saat itu tidak ada merespon keinginan Terdakwa untuk diperbolehkan menjual limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI maka untuk membuat surat bukti pelimpahan tersebut muncul niat dari Terdakwa dan Sdr. ASMADI untuk membuat sendiri surat pelimpahan tersebut. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembuatan surat pelimpahan tersebut, pada suatu hari di Bulan Maret Tahun 2020 Sdr. RAHMAD M. NUR mengirimkan contoh surat pelimpahan kepada Terdakwa untuk dijadikan contoh kemudian Terdakwa menulis dengan tangan format surat pelimpahan dan setelah selesai, Terdakwa meminta Sdr. KETUT MARDIKA untuk mencarikan kertas surat berkop PT. WILMAR atau PT. ANI namun karena Sdr. KETUT MARDIKA tidak bisa mendapatkannya maka Sdr. KETUT MARDIKA menyuruh Terdakwa

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat sendiri kop surat PT. ANI. Selanjutnya Terdakwa berhasil menemukan surat berkop PT. ANI di tong sampah dan selanjutnya surat yang berkop PT. ANI tersebut difotokopi menggunakan kertas HVS polos sehingga kertas HVS polos tersebut kemudian memiliki kop surat seolah-olah seperti surat asli yang dikeluarkan oleh PT. ANI. Selanjutnya beberapa hari Kemudian saat sudah berada di Bulan April Tahun 2020, kertas HVS Polos yang sudah ada kop surat PT. ANI dan konsep surat pelimpahan yang dibuat Terdakwa tersebut dibawa ke rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas untuk diketik oleh Sdr. ASMADI menggunakan 1 (satu) unit laptop miliknya dan didalam Surat Pelimpahan berkop surat PT. ANI tersebut dicantumkan pernyataan bahwa perwakilan PT. ANI yang bernama Sdr. FAUJI setuju melimpahkan sisa limbah cair/minyak kotor kepada pihak Dusun Senabah untuk diolah, dan disurat tersebut juga dibuat nama-nama pihak yang bertanda-tangan yakni nama Terdakwa, nama Sdr. ASMADI dan nama Sdr. YANTO sebagai perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan setelah surat tersebut selesai diketik dan diprint menggunakan 1 (satu) unit printer milik Sdr. ASMADI, selanjutnya Terdakwa lalu membubuhkan tanda-tanggannya diatas namanya dan nama Sdr. YANTO diatas surat tersebut dan diikuti oleh Sdr. ASMADI. Selanjutnya keesokan harinya surat tersebut dibawa ke Sdr. KETUT MARDIKA dan saat bertemu dengan Sdr. KETUT MARDIKA, kemudian Sdr. KETUT MARDIKA kemudian membubuhkan tandatangan diatas nama FAUJI sehingga seolah-olah orang yang bernama FAUJI tersebut yang menandatangani. tak lama kemudian foto surat pelimpahan tersebut dikirim via aplikasi WhatsApp kepada Sdr. RAHMAD M. NUR namun Sdr. RAHMAD M. NUR mengatakan bahwa belum bisa menerima surat pelimpahan tersebut karena pada tandatangan pihak PT. ANI tidak ada stempel/cap dari PT. ANI sehingga terdakwa kemudian pada saat pergi ke Sambas lalu singgah di sebuah toko untuk membuat stempel/cap yang mirip dengan stempel/cap asli PT. ANI yang mana dibuat berdasarkan cap kepala surat PT. ANI yang didapatkan Terdakwa di tong sampah PT. ANI dan beberapa hari kemudian foto surat pelimpahan tertanggal 3 Maret 2020 yang sudah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi stempel/cap tersebut dikirim kembali via aplikasi WhatsApp kepada Sdr. RAHMAD M. NUR. Selang beberapa waktu kemudian Sdr. RAHMAD M. NUR berhasil menemukan pihak perusahaan yang berniat membeli limbah cair/minyak kotor tersebut yakni CV. Artha Hijau Berjaya yang berlokasi di Provinsi Lampung dan saat itu perwakilan perusahaan tersebut yang bernama Sdr. ERWIN setelah melihat foto surat pelimpahan pengelolaan limbah cair/minyak kotor dari PT. ANI kepada pihak Dusun Senabah pun menjadi percaya bahwa benar surat pernyataan tersebut adalah asli serta mengatakan akan datang ke lokasi PT. ANI Senabah untuk melakukan survey. Lalu pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan April 2020, Sdr. ERWIN datang ke lokasi PT. ANI senabah untuk melihat limbah cair/minyak kotor tersebut didampingi oleh Terdakwa dan Sdr. RAHMAD M. NUR dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke rumah Sdr. YANTO dan sesampainya disana terjadilah kesepakatan harga penjualan limbah cair/minyak kotor sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2020 Sdr. ERWIN mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening bank milik Sdr. KETUT MARDIKA dengan nomor rekening 146000424478 (Bank Mandiri) sebagai uang muka penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya karena uang muka sudah dibayarkan oleh CV. Artha Hijau Berjaya, maka pada awal bulan Juni 2020 Sdr. RAHMAD M. NUR diminta oleh Sdr. ERWIN untuk ke Sambas dengan membawa surat kontrak penjualan limbah cair/minyak kotor dengan maksud agar para pihak yang berperan dalam jual beli tersebut yakni Terdakwa, Sdr. ASMADI, Sdr. YANTO dan Sdr. KETUT MARDIKA segera menandatangani surat kontrak tersebut dan setibanya di Sambas, Sdr. RAHMAD M. NUR segera menemui para pihak tersebut diatas untuk bertandatangan dan saat meminta Sdr. KETUT MARDIKA untuk bertandatangan, Sdr. KETUT MARDIKA menolak karena pada surat tersebut namanya sebagai perwakilan dari masyarakat dan saat itu Sdr. KETUT MARDIKA ingin namanya tercantum seolah-olah sebagai perwakilan dari PT. ANI sehingga Sdr. RAHMAD M. NUR pun pulang kembali ke Pontianak dan meminta

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ERWIN untuk memperbaiki surat kontrak tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Sdr. RAHMAD M. NUR datang kembali ke Sambas dengan membawa surat kontrak yang sudah diperbaiki/direvisi sesuai keinginan Sdr. KETUT MARDIKA dan setelah bertemu dengan para pihak tersebut diatas, kemudian para pihak tersebut kemudian menandatangani surat kontrak yang dibawa oleh Sdr. RAHMAD M. NUR. Selang 5 (lima) hari kemudian yakni tanggal 15 Juni 2020 Sdr. ERWIN kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. KETUT MARDIKA selanjutnya uang yang berjumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut lalu ditransfer lagi oleh Sdr. KETUT MARDIKA ke Terdakwa untuk kemudian dibagi-bagikan dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk Terdakwa, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk Sdr. ASMADI dan Sdr. YANTO, dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Sdr. KETUT MARDIKA. Kemudian Sdr. ERWIN pun menagih kapan limbah cair/minyak kotor yang dijanjikan oleh Terdakwa dan kawan-kawan bisa diambil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut sudah bisa diambil sehingga pada tanggal 2 Juli 2020 Sdr. ERWIN mengirimkan 14 (empat belas) orang karyawan CV. Artha Hijau Berjaya ke Sambas untuk mengurus serah terima limbah cair/minyak kotor tersebut namun saat para karyawan tersebut tiba di lokasi PT. ANI Senabah Dusun Semanga untuk mengambil limbah cair/minyak kotor tersebut mereka bertemu dengan pihak PT. ANI Senabah yang kemudian memberitahukan bahwa tidak pernah ada pelimpahan pengelolaan ataupun penjualan minyak kotor/limbah cair milik PT. ANI kepada pihak manapun juga, dan setelah mengetahui hal tersebut, pihak PT. ANI kemudian menelusuri peristiwa tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Artha Hijau Berjaya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Atau

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa IWAN HARDIANSYAH Alias IWAN Bin ABDUL BARI bersama-sama dengan Sdr. KETUT MARDIKA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) pada suatu hari yang sudah tidak diingat lagi di Bulan April Tahun 2020 sekitar jam 20.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) Atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan April Tahun 2020 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada suatu hari disekitar awal Tahun 2020, Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai supir dump truck untuk mengangkut angkutan buah PT. ANI Senabah mengetahui bahwa di lokasi bekas pabrik PT. Wilmar yang merupakan induk dari PT. ANI Senabah yang berlokasi di Dusun Senabah Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas banyak terdapat limbah cair/ minyak kotor yang mempunyai nilai harga tinggi apabila dijual kembali sehingga saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk menjual limbah cair/ minyak kotor milik PT. ANI tersebut namun terdakwa tidak mengetahui cara untuk menjualnya. Selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. ASMADI yang menjabat selaku Kepala Dusun Senabah dan menceritakan maksud dari terdakwa tersebut dan Sdr. ASMADI yang menganggap bahwa karena limbah cair/minyak kotor tersebut berada di lokasi Dusun Senabah yang menjadi wewenangnyanya maka Sdr. ASMADI menganggap bahwa dirinya juga berhak untuk menjualnya dan mendapat keuntungan dari penjualan tersebut. Kemudian antara Terdakwa dan Sdr. ASMADI kemudian mencoba untuk bersurat ke PT. ANI Senabah perihal keinginan mereka untuk bisa menjual limbah cair/minyak kotor tersebut namun tidak mendapat respon dari PT. ANI

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senabah sehingga kemudian Terdakwa dan Sdr. ASMADI mendekati seseorang yang bernama Sdr. KETUT MARDIKA yang sehari-hari mendapat kontrak dari PT. ANI untuk mengangkut angkutan buah sawit milik PT. ANI. Selanjutnya Sdr. KETUT MARDIKA menyuruh Terdakwa untuk mencari pihak yang akan menjadi pembeli limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI dan apabila sudah ada pihak yang bersedia membeli limbah cair/minyak kotor tersebut maka selanjutnya akan diantar oleh Sdr. KETUT MARDIKA untuk bertemu dengan pihak manajemen dari PT. ANI. Senabah karena saat itu Sdr. KETUT MARDIKA mengatakan bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut dapat dijual. Selang beberapa waktu kemudian sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Sdr. RAHMAD M. NUR dan bertanya kepada Terdakwa apakah benar limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI. Senabah tersebut akan dijual dan terdakwa mengiyakan hal tersebut serta mengatakan bahwa PT. ANI Senabah sudah menyerahkan urusan penjualan tersebut kepada pihak Dusun. Senabah sehingga Sdr. RAHMAD M. NUR segera menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pelimpahan dari PT. ANI kepada pihak Dusun yang menunjukkan bahwa benar urusan penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut sudah diserahkan kepada pihak Dusun agar Sdr. RAHMAD M. NUR bisa segera menghubungi pihak perusahaan yang akan membeli limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya hal tersebut kemudian dilaporkan oleh terdakwa kepada Sdr. ASMADI. Namun dikarenakan Terdakwa dan Sdr. ASMADI mengetahui bahwa pihak PT. ANI Senabah sampai saat itu tidak ada merespon keinginan Terdakwa untuk diperbolehkan menjual limbah cair/minyak kotor milik PT. ANI maka untuk membuat surat bukti pelimpahan tersebut muncul niat dari Terdakwa dan Sdr. ASMADI untuk membuat sendiri surat pelimpahan tersebut. Selanjutnya untuk mempercepat proses pembuatan surat pelimpahan tersebut, pada suatu hari di Bulan Maret Tahun 2020 Sdr. RAHMAD M. NUR mengirimkan contoh surat pelimpahan kepada Terdakwa untuk dijadikan contoh kemudian Terdakwa menulis dengan tangan format surat pelimpahan dan setelah selesai, Terdakwa meminta Sdr. KETUT MARDIKA untuk mencarikan kertas surat berkop PT. WILMAR atau PT. ANI namun karena Sdr. KETUT MARDIKA tidak bisa



mendapatkannya maka Sdr. KETUT MARDIKA menyuruh Terdakwa untuk membuat sendiri kop surat PT. ANI. Selanjutnya Terdakwa berhasil menemukan surat berkop PT. ANI di tong sampah dan selanjutnya surat yang berkop PT. ANI tersebut difotokopi menggunakan kertas HVS polos sehingga kertas HVS polos tersebut kemudian memiliki kop surat seolah-olah seperti surat asli yang dikeluarkan oleh PT. ANI. Selanjutnya beberapa hari Kemudian saat sudah berada di Bulan April Tahun 2020, kertas HVS Polos yang sudah ada kop surat PT.ANI dan konsep surat pelimpahan yang dibuat Terdakwa tersebut dibawa ke rumah Sdr. ASMADI di Dusun Senabah RT. 011 RW. 003 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas untuk diketik oleh Sdr. ASMADI menggunakan 1 (satu) unit laptop miliknya dan didalam Surat Pelimpahan berkop surat PT. ANI tersebut dicantumkan pernyataan bahwa perwakilan PT. ANI yang bernama Sdr. FAUJI setuju melimpahkan sisa limbah cair/minyak kotor kepada pihak Dusun Senabah untuk diolah, dan disurat tersebut juga dibuat nama-nama pihak yang bertanda-tangan yakni nama Terdakwa, nama Sdr. ASMADI dan nama Sdr. YANTO sebagai perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan setelah surat tersebut selesai diketik dan diprint menggunakan 1 (satu) unit printer milik Sdr. ASMADI, selanjutnya Terdakwa lalu membubuhkan tanda-tangannya diatas namanya dan nama Sdr. YANTO diatas surat tersebut dan diikuti oleh Sdr. ASMADI. Selanjutnya keesokan harinya surat tersebut dibawa ke Sdr. KETUT MARDIKA dan saat bertemu dengan Sdr. KETUT MARDIKA, kemudian Sdr. KETUT MARDIKA kemudian membubuhkan tandatangan diatas nama FAUJI sehingga seolah-olah orang yang bernama FAUJI tersebut yang menandatangani. tak lama kemudian foto surat pelimpahan tersebut dikirim via aplikasi WhatsApp kepada Sdr. RAHMAD M. NUR namun Sdr. RAHMAD M. NUR mengatakan bahwa belum bisa menerima surat pelimpahan tersebut karena pada tandatangan pihak PT. ANI tidak ada stempel/cap dari PT. ANI sehingga terdakwa kemudian pada saat pergi ke Sambas lalu singgah di sebuah toko untuk membuat stempel/cap yang mirip dengan stempel/cap asli PT. ANI yang mana dibuat berdasarkan cap kepala surat PT. ANI yang didapatkan Terdakwa di tong sampah PT. ANI dan beberapa hari



kemudian foto surat pelimpahan tertanggal 3 Maret 2020 yang sudah dibubuhi stempel/cap tersebut dikirim kembali via aplikasi WhatsApp kepada Sdr. RAHMAD M. NUR. Selang beberapa waktu kemudian Sdr. RAHMAD M. NUR berhasil menemukan pihak perusahaan yang berniat membeli limbah cair/minyak kotor tersebut yakni CV. Artha Hijau Berjaya yang berlokasi di Provinsi Lampung dan saat itu perwakilan perusahaan tersebut yang bernama Sdr. ERWIN setelah melihat foto surat pelimpahan pengelolaan limbah cair/mimyak kotor dari PT. ANI kepada pihak Dusun Senabah pun menjadi percaya bahwa benar surat pernyataan tersebut adalah asli serta mengatakan akan datang ke lokasi PT. ANI Senabah untuk melakukan survey. Lalu pada suatu hari yang tidak diingat lagi di bulan April 2020, Sdr. ERWIN datang ke lokasi PT. ANI senabah untuk melihat limbah cair/minyak kotor tersebut didampingi oleh Terdakwa dan Sdr. RAHMAD M. NUR dan setelah itu mereka bersama-sama menuju ke rumah Sdr. YANTO dan sesampainya disana terjadilah kesepakatan harga penjualan limbah cair/minyak kotor sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan sistem pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran melalui transfer. Selanjutnya pada tanggal 3 April 2020 Sdr. ERWIN mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening bank milik Sdr. KETUT MARDIKA dengan nomor rekening 146000424478 (Bank Mandiri) sebagai uang muka penjualan limbah cair/minyak kotor tersebut. Selanjutnya karena uang muka sudah dibayarkan oleh CV. Artha Hijau Berjaya, maka pada awal bulan Juni 2020 Sdr. RAHMAD M. NUR diminta oleh Sdr. ERWIN untuk ke Sambas dengan membawa surat kontrak penjualan limbah cair/minyak kotor dengan maksud agar para pihak yang berperan dalam jual beli tersebut yakni Terdakwa, Sdr. ASMADI, Sdr. YANTO dan Sdr. KETUT MARDIKA segera menandatangani surat kontrak tersebut dan setibanya di Sambas, Sdr. RAHMAD M. NUR segera menemui para pihak tersebut diatas untuk bertandatangan dan saat meminta Sdr. KETUT MARDIKA untuk bertandatangan, Sdr. KETUT MARDIKA menolak karena pada surat tersebut namanya sebagai perwakilan dari masyarakat dan saat itu Sdr. KETUT MARDIKA ingin namanya tercantum seolah-olah sebagai perwakilan dari PT. ANI sehingga Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD M. NUR pun pulang kembali ke Pontianak dan meminta Sdr. ERWIN untuk memperbaiki surat kontrak tersebut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 Sdr. RAHMAD M. NUR datang kembali ke Sambas dengan membawa surat kontrak yang sudah diperbaiki/direvisi sesuai keinginan Sdr. KETUT MARDIKA dan setelah bertemu dengan para pihak tersebut diatas, kemudian para pihak tersebut kemudian menandatangani surat kontrak yang dibawa oleh Sdr. RAHMAD M. NUR. Selang 5 (lima) hari kemudian yakni tanggal 15 Juni 2020 Sdr. ERWIN kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ke nomor rekening milik Sdr. KETUT MARDIKA selanjutnya uang yang berjumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) tersebut lalu ditransfer lagi oleh Sdr. KETUT MARDIKA ke Terdakwa untuk kemudian dibagi-bagikan dengan rincian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk Terdakwa, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk Sdr. ASMADI dan Sdr. YANTO, dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) untuk Sdr. KETUT MARDIKA. Kemudian Sdr. ERWIN pun menagih kapan limbah cair/minyak kotor yang dijanjikan oleh Terdakwa dan kawan-kawan bisa diambil dan dijawab oleh Terdakwa bahwa limbah cair/minyak kotor tersebut sudah bisa diambil sehingga pada tanggal 2 Juli 2020 Sdr. ERWIN mengirimkan 14 (empat belas) orang karyawan CV. Artha Hijau Berjaya ke Sambas untuk mengurus serah terima limbah cair/minyak kotor tersebut namun saat para karyawan tersebut tiba di lokasi PT. ANI Senabah Dusun Semanga untuk mengambil limbah cair/minyak kotor tersebut mereka bertemu dengan pihak PT. ANI Senabah yang kemudian memberitahukan bahwa tidak pernah ada pelimpahan pengelolaan ataupun penjualan minyak kotor/limbah cair milik PT. ANI kepada pihak manapun juga, dan setelah mengetahui hal tersebut, pihak PT. ANI kemudian menelusuri peristiwa tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Artha Hijau Berjaya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. **FAUZIE ORBANTA als FAUZIE bin M.DIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menggunakan surat yang tidak benar untuk menjual limbah cair berupa minyak kotor milik PT ANI SENABAH tanpa izin PT ANI SENABAH;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira pada tanggal 3 Maret 2020 ketika Terdakwa membuat surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH di Dusun Senabah, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 06.00 WIB di kantor PT ANI SENABAH di Dusun Senabah, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, sekira 24 orang dari CV ARTHA HIJAU BERJAYA menyampaikan akan mengangkut sejumlah limbah cair atau minyak kotor dari kegiatan operasional PT ANI SENABAH sesuai dengan surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH tertanggal 3 Maret 2020 bertandatangan Sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT ANI, Kepala Dusun Senabah atas nama Saksi ASMADI, Anggota BPD atas nama Saksi YANTO, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat, dan kontrak jual beli No. 001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 Juni 2020, antara Perwakilan PT ANI SENABAH dan CV ARTHA HIJAU BERJAYA. Kemudian Sdr. IKBAL yang mendapatkan laporan dari Sdr. RAMLI menginformasikan Saksi;
- Tidak ada karyawan atau pegawai PT ANI SENABAH yang beridentitas Sdr. FAUJI;
- PT ANI SENABAH tidak memberikan persetujuan untuk melakukan penjualan limbah cair atau minyak kotor kepada Sdr. FAUJI, Kepala Dusun Senabah atas nama Saksi ASMADI, Anggota BPD atas nama Saksi YANTO, ataupun kepada Terdakwa selaku perwakilan masyarakat;
- Surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH tertanggal 3 Maret 2020 bertandatangan Sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT ANI, Kepala Dusun Senabah atas nama Saksi ASMADI, Anggota BPD

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Saksi YANTO, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kop surat dan stempel yang berlaku di PT ANI SENABAH;

- PT ANI SENABAH bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- PT ANI SENABAH memang menimbulkan limbah cair atau minyak kotor dalam kegiatan operasionalnya;
- PT ANI SENABAH tidak pernah memperjualbelikan limbah cair atau minyak kotor yang timbul akibat kegiatan operasionalnya;
- Saksi JONI ARTA yang bertanggungjawab atas limbah cair atau minyak kotor milik PT ANI SENABAH;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **JONI ARTA BANGUN als JONI ANAK SAYANG BANGUN (Alm.)**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menggunakan surat yang tidak benar untuk menjual limbah cair berupa minyak kotor milik PT ANI SENABAH tanpa izin PT ANI SENABAH;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira pada tanggal 3 Maret 2020 ketika Terdakwa membuat surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH di Dusun Senabah, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 06.00 WIB di kantor PT ANI SENABAH di Dusun Senabah, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, sekira 24 orang dari CV ARTHA HIJAU BERJAYA menyampaikan akan mengangkut sejumlah limbah cair atau minyak kotor dari kegiatan operasional PT ANI SENABAH sesuai dengan surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH tertanggal 3 Maret 2020 bertandatangan Sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT ANI, Kepala Dusun Senabah atas nama Saksi ASMADI, Anggota BPD atas nama Saksi YANTO, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat, dan kontrak jual beli No. 001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 Juni 2020, antara Perwakilan PT ANI SENABAH dan CV ARTHA HIJAU BERJAYA. Kemudian Sdr. IKBAL



yang mendapatkan laporan dari Sdr. RAMLI menginformasikan Saksi FAUZIE;

- Surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH tertanggal 3 Maret 2020 bertandatangan Sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT ANI, Kepala Dusun Senabah atas nama Saksi ASMADI, Anggota BPD atas nama Saksi YANTO, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kop surat dan stempel yang berlaku di PT ANI SENABAH;
- Saksi tidak pernah menerima surat untuk perintah untuk melimpahkan limbah cari atau minyak kotor milik PT ANI SENABAH kepada pihak manapun;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **ASWIN bin WAN AZHAR**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menggunakan surat yang tidak benar untuk menjual limbah cari berupa minyak kotor milik PT ANI SENABAH tanpa izin PT ANI SENABAH;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira tanggal 3 Maret 2020 ketika Terdakwa membuat surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH di Dusun Senabah, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 06.00 WIB di kolam lebah bekas dekat kebun PT ANI SENABAH PT ANI SENABAH di Dusun Senabah, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, sekira 24 orang dari CV ARTHA HIJAU BERJAYA menyampaikan akan mengangkut sejumlah limbah cair atau minyak kotor dari kegiatan operasional PT ANI SENABAH sesuai dengan surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH tertanggal 3 Maret 2020 bertandatangan Sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT ANI, Kepala Dusun Senabah atas nama Saksi ASMADI, Anggota BPD atas nama Saksi YANTO, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat, dan kontrak jual beli No. 001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 Juni 2020, antara Perwakilan PT ANI SENABAH dan CV ARTHA HIJAU BERJAYA. Saksi JONI ARTA



kemudian meneruskan foto surat pelimpahan kepada Saksi untuk memastikan;

- Saksi kemudian menanyakan mengenai surat pelimpahan tersebut kepada Saksi FAUZIE, namun surat tersebut dikatakan tidak benar. Oleh karena itu, Saksi memerintahkan kepada pegawai kebun PT ANI SENABAH untuk mengusir 24 orang dair CV ARTHA HIJAU BERJAYA;
- Surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH tertanggal 3 Maret 2020 bertandatangan Sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT ANI, Kepala Dusun Senabah atas nama Saksi ASMADI, Anggota BPD atas nama Saksi YANTO, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kop surat dan stempel yang berlaku di PT ANI SENABAH;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **ASMADI bin ARFAN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menggunakan surat yang tidak benar untuk menjual limbah cari berupa minyak kotor milik PT ANI SENABAH tanpa izin PT ANI SENABAH;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira sebelum tanggal 3 Maret 2020 ketika Terdakwa membuat surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH di Dusun Senabah, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Terdakwa menemui Saksi untuk meminta dibuatkan surat pelimpahan limbah cair minyak kotor dari PT ANI SENABAH kepada Terdakwa dan Saksi. Cara pembuatan surat pelimpahan atas nama PT ANI SENABAH adalah dengan mengetik di laptop dengan menyesuaikan isi kertas dari Terdakwa berupa konsep beserta contoh kop surat PT ANI SENABAH. Terdakwa meyakinkan bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa itu tidak bermasalah karena Sdr. KETUT telah meminta surat pelimpahan terkait;
- Pada beberapa hari setelah pembuatan surat tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani surat pelimpahan limbah dari PT ANI SENABAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Juni 2020, Terdakwa menyuruh Saksi bersama Saksi YANTO dan Sdr. RAHMAT selaku perwakilan CV ARTHA HIJAU BERJAYA untuk menandatangani kontrak jual beli limbah cair minyak motor dari PT ANI SENABAH dengan CV ARTHA HIJAU BERJAYA;
- Terdakwa telah membuat surat tanpa izin PT ANI SENABAH sebanyak 2, yaitu surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH tertanggal 3 Maret 2020 bertandatangan Sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT ANI, Kepala Dusun Senabah atas nama Saksi, Anggota BPD atas nama Saksi YANTO, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat, dan kontrak jual beli No. 001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 Juni 2020, antara Perwakilan PT ANI SENABAH dan CV ARTHA HIJAU BERJAYA.
- Saksi menerima uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas pembuatan surat dan kontrak tersebut;
- Saksi tidak tahu bahwa PT ANI SENABAH tidak berwenang dan tidak mengizinkan pelimpahan limbah cair minyak kotor kepada pihak manapun;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **YANTO bin M.ALI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menggunakan surat yang tidak benar untuk menjual limbah cair berupa minyak kotor milik PT ANI SENABAH tanpa izin PT ANI SENABAH;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira tanggal 3 Maret 2020 ketika Terdakwa membuat surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH di Dusun Senabah, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Saksi memang menandatangani kontrak jual beli No. 001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 Juni 2020, antara Perwakilan PT ANI SENABAH dan CV ARTHA HIJAU BERJAYA, namun Saksi tidak menandatangani surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH tertanggal 3 Maret 2020 bertandatangan Sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT ANI, Kepala Dusun Senabah atas nama Saksi ASMADI,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota BPD atas nama Saksi, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat;

- Saksi menerima uang terkait proses kontrak jual beli antar PT ANI SENABAH dengan CV ARTHA HIJAU BERJAYA, yaitu sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terbagi rincian. Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi, Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi ASMADI, Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa, Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kas Masjid Nurul Islam melalui Sdr. JUNAIDI, dan Rp. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk as Dusun Senabah melalui Saksi ASMADI;
- Harga jual beli limbah cair minyak kotor yang disetujui oleh CV ARTHA HIJAU BERJAYA adalah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Sdr. ERWIN dari CV ARTHA HIJAU BERJAYA kepada Sdr. KETUT MAHARDHIKA;
- CV ARTHA HIJAU BERJAYA mengalami kerugian akibat kontrak jual beli yang tidak benar tersebut;
- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan membuat dan menggunakan surat yang tidak benar untuk menjual limbah cair berupa minyak kotor milik PT ANI SENABAH tanpa izin PT ANI SENABAH yang dilakukan Terdakwa itu terjadi pada sekira bulan April 2020 di rumah Saksi ASMADI di Dusun Senabah, Rt. 011, Rw. 003, Desa Semangka Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Sebelum dilakukannya perbuatan tersebut, Terdakwa memiliki niatan untuk menjual limbah cair minyak kotor milik PT ANI SENABAH yang tidak digunakan. Terdakwa bertanya kepada Sdr. KETUT MARDIKA mengenai hal tersebut dan Sdr. KETUT membenarkan.
- Sekira pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama Sdr. KETUT menghubungi Sdr. RAHMAT, Sdr. BARON, dan Sdr. ERWIN dari CV ARTHA HIJAU BERJAYA dan menawarkan untuk menjual limbah cair minyak kotor milik PT ANI SENABAH dengan dalih bahwa pengelolaan telah beralih ke

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Senabah. CV ARTHA HIJAU BERJAYA namun membutuhkan surat pelimpahan limbah cair minyak kotor dari PT ANI SENABAH ke Dusun Senabah terlebih dahulu;

- Pada sekira bulan April 2020, Terdakwa dengan bantuan Saksi ASMADI membuat surat pelimpahan limbah cair minyak kotor PT ANI SENABAH dengan cara mengetik di laptop dengan menyesuaikan isi kertas dari Terdakwa berupa konsep beserta contoh kop surat PT ANI SENABAH yang diperoleh Terdakwa dari tong sampah PT ANI SENABAH. Terdakwa meyakinkan bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa itu tidak bermasalah karena Sdr. KETUT telah meminta surat pelimpahan terkait kepada PT ANI SENABAH;
- Surat pelimpahan limbah cair minyak kotor PT ANI SENABAH yang tidak benar tersebut ditolak oleh Sdr. KETUT dengan alasan harus diperbaiki karena tidak ada stempel PT ANI SENABAH. Atas dasar tersebut, Terdakwa mencari stempel yang telah dibuang PT ANI SENABAH di tong sampah PT ANI SENABAH dan membuat cap kepala stempel dengan biaya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Setelah dicap stempel, barulah Terdakwa, Saksi ASMADI, Sdr. KETUT menandatangani, termasuk menandatangani atas nama Saksi YANTO;
- Terdakwa bersama Sdr. KETUT bertemu dengan Sdr. RAHMAT untuk melakukan penawaran jual beli limbah cair minyak kotor dan Sdr. RAHMAT merasa dasarnya cukup sehingga dibuat kontrak jual beli No. 001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. THEAVIANA NARADA selaku Direktur CV ARTHA HIJAU BERJAYA, Sdr. FAUJI sebagai Perwakilan PT ANI SENABAH yang dalam hal ini ditandatangani oleh Sdr. KETUT, Terdakwa selaku perwakilan masyarakat, Saksi YANTO selaku anggota BPD, dan Saksi ASMADI selaku Kepala Dusun Senabah senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Dari kontrak tersebut, CV ARTHA HIJAU BERJAYA telah membayar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. KETUT;
- Uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan Sdr. KETUT kepada Terdakwa sebanyak Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Saksi YANTO sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli motor, pengobatan istri, belanja makan minum karyawan, tempat tinggal karyawan, dan biaya angkutan karyawan, serta kebutuhan sehari-hari;
- CV ARTHA HIJAU BERJAYA mengalami kerugian setidaknya Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. KETUT;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes asli nomor rekening 385801023677533 an. YANTO disita dari Yanto Bin M. Ali;
- 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT. Agronusa Investama tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan Fauji selaku Manajer Kebun PT. Ani Sambas dan cap stempel PT. Agronusa Investama kepala Dusun Senabah Asmadi Anggota BPD an. Yanto , perwakilan masyarakat an. Iwan Hardiansyah,
- 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli No.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 juni 2020 anantara Theviana Narada direktur CV.Artha Hijau Berjaya selaku pembeli dengan Ketut Mardika perwakilan PT. Agronusa Investama, Asmadi Kepala Dusun Senabah, Yanto Anggota BPD dan Iwan H Perwakilan masyarakat selaku penjual disita dari Rahmat M. Nur Alias Amat Bin M. Nur
- 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Sambas nomor rekening 146005958199 an. Dede Saputra dengan Kartu nomor 4097662197008694 periode dari tanggal 1 Februari 2020 sampai 23 Juli 2020,
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri 4097 6631 3280 8792 an. Dede Saputra disita dari Dede Saputra Alias Dede Bin Iwan Hardiansyah
- 1 (satu) lembar kertas ukuran F4 warna putih dengan tulisan kop surat PT. Agronusa Investama dan terdapat cap stempel PT Agronusa Investama disita dari Aswin Bin Wan Azhar,
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang titipan dari Pak Erwin sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr Ketut Mardika kepada Sdr Iwan tertanggal 6 mei 2020,
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang titipan dari Pak Erwin sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Ketut Mardika kepada Sdr Iwan tertanggal 15 Juni 2020 disita dari Ketut Mardika Alias Ketut Anak MAde Tibet

- 1 (satu) unit printer merk Canon Type MP287 warna hitam disita dari Asmadi Bin Arfan,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 146-00-1172851-1 an. Iman Sudayat disita dari Iman Sudayat Alias Iman Bin Siradj;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Bri dengan Nomor rekening 385801023677533 an. Yanto disita dari Yanto Bin M. Ali,
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 801919198300 an. Cv Artha Hijau Berjaya,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 5455195532 an. Theviana Narada,
- 3 (tiga) lembar rekening koran Commonwealth Bank dengan Nomor Rekening 6036341064862764 an. Theviana Narada disita dari Rahmad M. Nur Alias Amat Bin M.Nur

Barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan membuat dan menggunakan surat yang tidak benar untuk menjual limbah cair berupa minyak kotor milik PT ANI SENABAH tanpa izin PT ANI SENABAH yang dilakukan Terdakwa itu terjadi pada sekira bulan April 2020 di rumah Saksi ASMADI di Dusun Senabah, Rt. 011, Rw. 003, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
2. Perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa memiliki niatan untuk menjual limbah cair minyak kotor milik PT ANI SENABAH yang tidak digunakan. Terdakwa bertanya kepada Sdr. KETUT MARDIKA mengenai hal tersebut dan Sdr. KETUT membenarkan;
3. Sekira pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama Sdr. KETUT menghubungi Sdr. RAHMAT, Sdr. BARON, dan Sdr. ERWIN dari CV ARTHA HIJAU BERJAYA dan menawarkan untuk menjual limbah cair minyak kotor milik PT ANI SENABAH dengan dalih bahwa pengelolaan telah beralih ke Dusun Senabah. CV ARTHA HIJAU BERJAYA namun membutuhkan surat pelimpahan limbah cair minyak kotor dari PT ANI SENABAH ke Dusun Senabah terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada sekira bulan April 2020, Terdakwa dengan bantuan Saksi ASMADI membuat surat pelimpahan limbah cair minyak kotor PT ANI SENABAH dengan cara mengetik di laptop dengan menyesuaikan isi kertas dari Terdakwa berupa konsep beserta contoh kop surat PT ANI SENABAH yang diperoleh Terdakwa dari tong sampah PT ANI SENABAH. Terdakwa meyakinkan bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa itu tidak bermasalah karena Sdr. KETUT telah meminta surat pelimpahan terkait kepada PT ANI SENABAH;
5. Surat pelimpahan limbah cair minyak kotor PT ANI SENABAH yang tidak benar tersebut ditolak oleh Sdr. KETUT dengan alasan harus diperbaiki karena tidak ada stempel PT ANI SENABAH. Atas dasar tersebut, Terdakwa mencari stempel yang telah dibuang PT ANI SENABAH di tong sampah PT ANI SENABAH dan membuat cap kepala stempel dengan biaya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Setelah dicap stempel, barulah Terdakwa, Saksi ASMADI, Sdr. KETUT menandatangani, termasuk menandatangani atas nama Saksi YANTO;
6. Terdakwa bersama Sdr. KETUT bertemu dengan Sdr. RAHMAT untuk melakukan penawaran jual beli limbah cair minyak kotor dan Sdr. RAHMAT merasa dasarnya cukup sehingga dibuat kontrak jual beli No. 001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. THEAVIANA NARADA selaku Direktur CV ARTHA HIJAU BERJAYA, Sdr. FAUJI sebagai Perwakilan PT ANI SENABAH yang dalam hal ini ditandatangani oleh Sdr. KETUT, Terdakwa selaku perwakilan masyarakat, Saksi YANTO selaku anggota BPD, dan Saksi ASMADI selaku Kepala Dusun Senabah senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Dari kontrak tersebut, CV ARTHA HIJAU BERJAYA telah membayar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. KETUT;
8. Uang sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan Sdr. KETUT kepada Terdakwa sebanyak Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Saksi YANTO sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk membeli motor, pengobatan istri, belanja makan minum karyawan, tempat tinggal karyawan, dan biaya angkutan karyawan, serta kebutuhan sehari-hari;
10. Surat pelimpahan dengan kop surat PT ANI SENABAH tertanggal 3 Maret 2020 bertandatangan Sdr. FAUJI selaku Manajer Kebun PT ANI, Kepala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Senabah atas nama Saksi ASMADI, Anggota BPD atas nama Saksi YANTO, dan Terdakwa selaku perwakilan masyarakat adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan kop surat dan stempel yang berlaku di PT ANI SENABAH;

11. Akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. KETUT, CV ARTHA HIJAU BERJAYA telah mengirimkan pekerja untuk mengambil limbah cair minyak kotor ke PT ANI SENABAH pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, sekira pukul 06.00 WIB di kolam lebah bekas dekat kebun PT ANI SENABAH PT ANI SENABAH di Dusun Senabah, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dan ditolak sehingga mengalami kerugian setidaknya Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dulu harus menentukan pilihan di antara dakwaan alternatif tersebut yang paling cocok dengan fakta hukum yang ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
3. Jika pemakaian tersebut dapat mendatangkan kerugian;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan dengan sengaja memberi bantuan"

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa “barangsiapa” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifikasi jati diri seseorang yang diperiksa di persidangan, agar tidak terjadi salah orang atau erro in persona yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang yang bernama IWAN HARDIANSYAH als IWAN bin ABDUL BARI yang identitasnya yang diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap yang kemudian di persidangan Terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## A.d.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya ( tidak benar ) atau membuat surat demikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli.- Perbedaan antara “membuat surat palsu” dengan “memalsukan” adalah pada perbuatan membuat surat palsu, semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran , sedangkan pada perbuatan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan semula memang sudah ada sepucuk surat, yang kemudian isinya dirubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi bertentangan dengan kebenaran ataupun menjadi berbeda dari isinya yang semula;

Menimbang, bahwa macam pemalsuan surat meliputi 4 (empat) objek, yaitu yang dapat menimbulkan suatu hak, yang menimbulkan suatu perikatan, yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak;

Menimbang, bahwa memakai adalah menggunakan surat yang tidak benar tersebut secara sendiri dan langsung untuk memenuhi kebutuhan dan maksud dari pembuat surat, sedangkan menyuruh orang lain adalah memperdaya orang lain dengan meyakinkan bahwa surat tidak benar tersebut adalah surat yang benar sehingga melakukan perbuatan yang memenuhi kebutuhan dan maksud dari pembuat surat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, alat bukti lainnya, beserta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan membuat dan menggunakan surat yang tidak benar untuk menjual limbah cair berupa minyak kotor milik PT ANI SENABAH tanpa izin PT ANI SENABAH yang dilakukan Terdakwa itu terjadi pada sekira bulan April 2020 di rumah Saksi ASMADI di Dusun Senabah, Rt. 011, Rw. 003, Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan tersebut bermula ketika Terdakwa memiliki niatan untuk menjual limbah cair minyak kotor milik PT ANI SENABAH yang tidak digunakan. Terdakwa bertanya kepada Sdr. KETUT MARDIKA mengenai hal tersebut dan Sdr. KETUT membenarkan. Sekira pada bulan Maret 2020, Terdakwa bersama Sdr. KETUT menghubungi Sdr. RAHMAT, Sdr. BARON, dan Sdr. ERWIN dari CV ARTHA HIJAU BERJAYA dan menawarkan untuk menjual limbah cair minyak kotor milik PT ANI SENABAH dengan dalih bahwa pengelolaan telah beralih ke Dusun Senabah. CV ARTHA HIJAU BERJAYA namun membutuhkan surat pelimpahan limbah cair minyak kotor dari PT ANI SENABAH ke Dusun Senabah terlebih dahulu;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira bulan April 2020, Terdakwa dengan bantuan Saksi ASMADI membuat surat pelimpahan limbah cair minyak kotor PT ANI SENABAH dengan cara mengetik di laptop dengan menyesuaikan isi kertas dari Terdakwa berupa konsep beserta contoh kop surat PT ANI SENABAH yang diperoleh Terdakwa dari tong sampah PT ANI SENABAH. Terdakwa meyakinkan bahwa perbuatan Saksi dan Terdakwa itu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermasalah karena Sdr. KETUT telah meminta surat pelimpahan terkait kepada PT ANI SENABAH. Surat pelimpahan limbah cair minyak kotor PT ANI SENABAH yang tidak benar tersebut ditolak oleh Sdr. KETUT dengan alasan harus diperbaiki karena tidak ada stempel PT ANI SENABAH. Atas dasar tersebut, Terdakwa mencari stempel yang telah dibuang PT ANI SENABAH di tong sampah PT ANI SENABAH dan membuat cap kepala stempel dengan biaya Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Setelah dicap stempel, barulah Terdakwa, Saksi ASMADI, Sdr. KETUT menandatangani, termasuk menandatangani atas nama Saksi YANTO. Terdakwa bersama Sdr. KETUT bertemu dengan Sdr. RAHMAT untuk melakukan penawaran jual beli limbah cair minyak kotor dan Sdr. RAHMAT merasa dasarnya cukup sehingga dibuat kontrak jual beli No. 001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. THEAVIANA NARADA selaku Direktur CV ARTHA HIJAU BERJAYA, Sdr. FAUJI sebagai Perwakilan PT ANI SENABAH yang dalam hal ini ditandatangani oleh Sdr. KETUT, Terdakwa selaku perwakilan masyarakat, Saksi YANTO selaku anggota BPD, dan Saksi ASMADI selaku Kepala Dusun Senabah senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Dari kontrak tersebut, CV ARTHA HIJAU BERJAYA telah membayar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. KETUT;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, patut dipandang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil contoh kop surat untuk ditiru dan dibuat surat baru dengan perihal melimpahkan limbah cair minyak kotor adalah merupakan perbuatan membuat surat palsu yang dilakukan dengan cara menyusun surat dengan perihal melimpahkan limbah cair minyak kotor dari PT ANI SENABAH kepada Dusun Senabah yang dibuat dengan mengambil contoh kop surat PT ANI SENABAH dan membuat tiruan cap kepala stempel PT ANI SENABAH serta menyusunnya pada laptop atau komputer;

Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar Sdr. RAHMAT selaku perwakilan dari CV ARTHA HIJAU BERJAYA percaya akan kewenangan Terdakwa dan Sdr. KETUT untuk melakukan perbuatan pelimpahan limbah cair minyak kotor kepada CV ARTHA HIJAU BERJAYA, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai perbuatan pembuatan surat palsu dengan maksud untuk memakainya agar orang lain yaitu CV ARTHA HIJAU BERJAYA percaya atas ketidakbenaran tersebut;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu*” telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “*Jika pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian*”;

Menimbang, bahwa unsur pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian adalah akibat dari perbuatan pemakaian surat palsu yang harus dibuktikan kerugiannya. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu kerugian yang betul-betul ada, baru kemungkinan akan adanya kerugian saja sudah dipandang cukup. Kerugian dalam rumusan pasal ini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, namun juga mencakup kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya yang sifatnya immaterial (H.R. 29 Jan. 1912, W. 9288; 29 Nop. 1943, 1944 No. 142)..

Menimbang, berdasarkan beberapa yurisprudensi, bahwa rumusan kerugian dalam pasal ini mencakup potensi yang memungkinkan terjadinya kerugian (H.R. 22 April 1907, W. 8536, 1 Des. 1941, 1942 No. 241). Menurut (H.R. 8 Juni 1897, W. 6981, 15 Jan, W. 9288), Terdakwa terbukti bersalah meskipun ia tidak dapat membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut. Pengertian kerugian dalam hal ini juga harus timbul dari penggunaan surat sebagaimana yang diinginkan dan dimaksudkan oleh si pelaku. Dampak dari pemakaian surat harus lebih dari sekadar menyebabkan kepercayaan kepada pegawai itu menjadi berkurang dan menyebabkan nama baik dari kantor menjadi dirugikan (H.R. 17 Jan. 1898, W. 7075).

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, alat bukti lainnya, beserta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT. Agronusa Investama tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan Fauji selaku Manajer Kebun PT. Ani Sambas dan cap stempel PT. Agronusa Investama kepala Dusun Senabah Asmadi Anggota BPD an. Yanto , perwakilan masyarakat an. Iwan Hardiansyah, CV ARTHA HIJAU BERJAYA menjadi yakin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud oleh Terdakwa dan Sdr. KETUT;

Menimbang, fakta hukum bahwa atas kepercayaan tersebut, CV ARTHA HIJAU BERJAYA telah membentuk 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli No.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 juni 2020 antara Theviana Narada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





direktur CV.Artha Hijau Berjaya selaku pembeli dengan Ketut Mardika perwakilan PT. Agronusa Investama, Asmadi Kepala Dusun Senabah, Yanto Anggota BPD dan Iwan H Perwakilan masyarakat selaku penjual disita dari Rahmat M. Nur Alias Amat Bin M. Nur, yang berakibat pada kesepakatan untuk membayar sejumlah uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk membeli limbah cair minyak kotor milik PT ANI SENABAH;

Menimbang, fakta hukum bahwa sebagai iktikad baik, CV ARTHA HIJAU BERJAYA telah membayarkan sebagian uang pembelian sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. KETUT dan Terdakwa;

Menimbang, fakta hukum bahwa oleh karena surat pelimpahan limbah cair minyak kotor PT ANI SENABAH tidak benar, CV ARTHA HIJAU BERJAYA menderita kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang tidak bisa digunakan untuk mengambil limbah cair minyak kotor milik PT ANI SENABAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian"* telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan dengan sengaja memberi bantuan"*;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan dalam Pasal 55 KUHP mengatur bahwa perbuatan pidana meliputi orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, atau orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana atau *pleger* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala unsur atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, fakta hukum bahwa segala rangkaian perbuatan hukum Terdakwa mulai dari pembahasan niat dan maksud, pelaksanaan, hingga timbulnya akibat hukum termasuk kerugian yang diderita oleh CV ARTHA HIJAU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERJAYA adalah dilakukan Terdakwa sebagai orang yang memiliki gagasan dan pelaksana perbuatan pidana serta dilakukan bersama Sdr. KETUT MARDIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 236 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. 46 ayat (2) KUHP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang paling berhak atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes asli nomor rekening 385801023677533 an. YANTO disita dari Yanto Bin M. Ali;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT. Agronusa Investama tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan Fauji selaku Manajer Kebun PT. Ani Sambas dan cap stempel PT. Agronusa Investama kepala Dusun Senabah Asmadi Anggota BPD an. Yanto , perwakilan masyarakat an. Iwan Hardiansyah,
- 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli No.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 juni 2020 antara Theviana Narada direktur CV.Artha Hijau Berjaya selaku pembeli dengan Ketut Mardika perwakilan PT. Agronusa Investama, Asmadi Kepala Dusun Senabah, Yanto Anggota BPD dan Iwan H Perwakilan masyarakat selaku penjual;
- 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Sambas nomor rekening 146005958199 an. Dede Saputra dengan Kartu nomor 4097662197008694 periode dari tanggal 1 Februari 2020 sampai 23 Juli 2020,
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri 4097 6631 3280 8792 an. Dede Saputra disita dari Dede Saputra Alias Dede Bin Iwan Hardiansyah
- 1 (satu) lembar kertas ukuran F4 warna putih dengan tulisan kop surat PT. Agronusa Investama dan terdapat cap stempel PT Agronusa Investama disita dari Aswin Bin Wan Azhar,
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang titipan dari Pak Erwin sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr Ketut Mardika kepada Sdr Iwan tertanggal 6 mei 2020,
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang titipan dari Pak Erwin sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr Ketut Mardika kepada Sdr Iwan tertanggal 15 Juni 2020 disita dari Ketut Mardika Alias Ketut Anak Made Tibet
- 1 (satu) unit printer merk Canon Type MP287 warna hitam disita dari Asmadi Bin Arfan,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 146-00-1172851-1 an. Iman Sudayat disita dari Iman Sudayat Alias Iman Bin Siradi ;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Bri dengan Nomor rekening 385801023677533 an. Yanto disita dari Yanto Bin M. Ali,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 801919198300 an. Cv Artha Hijau Berjaya,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 5455195532 an. Theviana Narada;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Commonwealth Bank dengan Nomor Rekening 6036341064862764 an. Theviana Narada;

yang telah disita secara sah namun masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama KETUT MARDIKA, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KETUT MARDIKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada CV ARTHA HIJAU BERJAYA dan masyarakat Dusun Senabah;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah telah sesuai dengan rasa keadilan secara hukum, masyarakat dan moral dan memberi kepastian hukum bagi saksi korban serta memberi kemanfaatan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 236 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN HARDIANSYAH als IWAN bin ABDUL BARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pemalsuan surat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes asli nomor rekening 385801023677533 an. YANTO disita dari Yanto Bin M. Ali;
  - 1 (satu) lembar asli surat pelimpahan dengan kop surat PT. Agronusa Investama tertanggal 3-3-2020 yang terdapat tanda tangan Fauji selaku Manajer Kebun PT. Ani Sambas dan cap stempel PT. Agronusa Investama kepala Dusun Senabah Asmadi Anggota BPD an. Yanto , perwakilan masyarakat an. Iwan Hardiansyah,
  - 1 (satu) lembar asli surat kontrak jual beli No.001/VI/AHB-DS/PAO/2020 tanggal 10 juni 2020 antara Theviana Narada direktur CV.Artha Hijau Berjaya selaku pembeli dengan Ketut Mardika perwakilan PT. Agronusa Investama, Asmadi Kepala Dusun Senabah, Yanto Anggota BPD dan Iwan H Perwakilan masyarakat selaku penjual;
  - 5 (lima) lembar rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Sambas nomor rekening 146005958199 an. Dede Saputra dengan Kartu nomor 4097662197008694 periode dari tanggal 1 Februari 2020 sampai 23 Juli 2020,
  - 1 (satu) buah kartu Atm Bank Mandiri 4097 6631 3280 8792 an. Dede Saputra disita dari Dede Saputra Alias Dede Bin Iwan Hardiansyah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas ukuran F4 warna putih dengan tulisan kop surat PT. Agronusa Investama dan terdapat cap stempel PT Agronusa Investama disita dari Aswin Bin Wan Azhar,
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang titipan dari Pak Erwin sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr Ketut Mardika kepada Sdr Iwan tertanggal 6 mei 2020,
- 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai 6000 untuk pembayaran uang titipan dari Pak Erwin sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr Ketut Mardika kepada Sdr Iwan tertanggal 15 Juni 2020 disita dari Ketut Mardika Alias Ketut Anak Made Tibet
- 1 (satu) unit printer merk Canon Type MP287 warna hitam disita dari Asmadi Bin Arfan,
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor rekening 146-00-1172851-1 an. Iman Sudayat disita dari Iman Sudayat Alias Iman Bin Siradi ;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Bri dengan Nomor rekening 385801023677533 an. Yanto disita dari Yanto Bin M. Ali,
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 801919198300 an. Cv Artha Hijau Berjaya,
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 5455195532 an. Theviana Narada;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Commonwealth Bank dengan Nomor Rekening 6036341064862764 an. Theviana Narada;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama KETUT MARDIKA;**

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami: Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., dan Ferisa Dian Fitria, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, Muhammad Nur Faisal Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.**

**Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.,**

**Ferisa Dian Fitria, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Ali Rahman, S.H., M.H.,**

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 201/Pid.B./2020/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35